



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PELAKU ANAK**

Indira Hapsari*, Eko Soponyono, R.B. Sularto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hapsariindira17@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir). Dari hasil Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan aplikasi saat ini sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan anak maupun dengan Beijing Rules dalam rule 5.1 yaitu Memajukan kesejahteraan Kemudian pada kebijakan formulatif yang akan datang dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang baru mengutamakan pendekatan restorative dengan memuat klausa diversi dan telah mengatur prinsip-prinsip yang diakui oleh *The Beijing Rules*

Kata kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Anak , Narkotika

Abstract

The application of criminal law as a means of prevention of crimes committed if the child is essentially a dilemma. On the one hand, the use of criminal law as a means of prevention of crimes committed as children by putting child offenders have negative impacts are very complex, but on the other hand the use of criminal law as a means of crime prevention child is regarded as a rational choice and legal. The high number of drug users in Indonesia increased from time to time. According to the research data of the National Narcotics Agency (BNN) estimates the number of drug users in Indonesia will continue to increase. 2015, predicted the prevalence of drug users reached 5.1 million people, criminal law policy in combating crime committed by a child must consider several issues related to the concept of child protection, as punishment against children is really just as ultimum remedium (the last option). From the results of this study we can conclude that the policy current application in accordance with the purpose of the Justice System Child and the Beijing Rules in rule 5.1, namely Advancing prosperity Then on policy formulatif future it can be concluded that the juvenile justice system's new priority restorative approach with load clause versioned and has set the principles recognized by the Beijing Rules

Keywords : Policy, Criminal Law, Child, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015,

diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang¹ Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules)*, terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan²

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana

¹http://portalindonesianews.com/posts/view/1626/tahun_2015_jumlah_pengguna_narkoba_di_indonesia_capai_5_juta_orang

² Made Sadhi astute, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malangpers, 2003) Hlm. 91

Narkoba yang dilakukan oleh anak di dalam hukum positif saat ini?

2. Bagaimana formulasi kebijakan Hukum Pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak?

II. METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum adalah yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui Norma hukum yang terkandung dalam peraturan PerUndang-Undang an³. Dalam penelitian yuridis Normatif hal yang akan diteliti adalah Perundang-undangan, berbagai aturan hukum, yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana kebijakan hukum positif yang ada saat ini berlaku dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika terutama tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana Undang-Undang yang berlaku dibentuk dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada secara rinci, dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif berdasarkan kaidah ilmiah

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, Perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu bahan hukum primer dan sekunder lalu ditambah dengan bahan hukum tersier

Dari bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Di Dalam Hukum Positif Saat Ini

Kebijakan Hukum Pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan

³Soerjo Nomor Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 12.

⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum. Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hal 29

memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang . Dalam Kebijakan Hukum pidana terdapat Tiga tahap perumusan yaitu :

- 1.Kebijakan Formulatif atau pembuatan Undang – Undang
2. Kebijakan Aplikatif
3. Pelaksanaan Hukum Pidana

Salah satu produk dalam kebijakan aplikasi adalah putusan Hakim , dalam Skripsi ini Penulis akan menganalisa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana narkoba dengan Nomor Perkara 2110/Pid.Sus/2011/PN.Jkt Bar, dimana dalam kasus ini terdapat satu terdakwa anak yang secara bersamaan melakukan tindak pidana narkoba. Perbuatan terdakwa didakwakan dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dalam putusan terhadap kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh satu terdakwa yang bernama TRI HANDAYANI UTAMI alias TAMI bt. ADI SURYAJAYA yang merupakan anak berusia 16 .tahun dengan barang bukti berupa 2 linting daun ganja dengan berat 0,9 gram, narkoba jenis daun ganja sebanyak 49 paket kecil dengan berat brutto 151 gram dan 2 paket sedang daun ganja dengan berat brutto 146 gram dan 1 linting daun ganja sisa pakai dengan berat 0,3 gram.

Penyalahgunaan tersebut termasuk tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dimana anak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika bahwa tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua ancaman Pidana pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada ancaman Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Undang-Undang Pengadilan anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan membuat sanksinya secara tersendiri, sebab Undang-Undang Pengadilan Anak adalah landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk

penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, namun hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban.

Putusan dari kasus yang telah diuraikan diatas bahwa anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika dimana anak tersebut dijatuhkan sanksi oleh hakim berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa dengan

mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi tidak semua kasus penyalahgunaan Narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi. Pengaturan tentang klasifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dapat direhabilitasi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) satu hari dengan perincian antara lain :
 - a) Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram atau sebanyak 8 butir
 - c) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
 - d) Kelompok kokain seberat 1,8 gram
 - e) Kelompok ganja seberat 5 gram

- f) Daun Koka seberat 5 gram
- g) Meskalin seberat 5 gram
- h) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram
- i) Kelompok LSD seberat 2 gram
- j) Kelompok PCP seberat 3 gram
- k) Kelompok fentanil seberat 1 gram
- l) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram
- m) Kelompok morfin seberat 1,8 gram
- n) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram
- o) Kelompok kedoin seberat 72 gram
- p) Kelompok bufrenorfin seberat 32 gram
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
- e. Tidak terdapat alat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Bila kita analisis kasus diatas dengan menggunakan SEMA diatas maka dapat ita simpulkan bahwa dalam Perkara ini terdakwa tidak

dapat direhabilitasi, hal ini disebabkan tidak dipenuhi satu aturan dalam SEMA tersebut yaitu tidak adanya surat dari dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk pemerintah yang menyatakan bahwa terdakwa perlu menjalani rehabilitasi

Menurut Pasal 71 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ditentukan, sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. pemenuhan kewajiban adat

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim anak dalam sebelum memutus perkara nomor 2110/Pid.Sus/2011/PN.Jkt Bar, salah

satunya hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa-terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa menghambat Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yakni :

- a. Terdakwa-terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa-terdakwa masih anak-anak.

Pemberian Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak identik dengan pengertian rehabilitasi dan reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran jahat, yang keliru, melainkan itu harus dibebaskan dari kenyataan sosial. Yang terbelenggu dimana ia terbelenggu.⁵ Pemberian pidana pada anak juga harus memperhatikan Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip

kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*).

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*) dalam rule 5.1 bahwa:

“The juvenile justice system shall emphasize the well – being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence”.

Secara hakiki perilaku *delikuen*si anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.⁶

Atas dasar hal-hal tersebut, maka sangat tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa, sebab seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku dewasa. Secara teoritis kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan adalah pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara, pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apabila penggunaan alat itu tidak

⁵Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 16

⁶Marlina, *op.cit*, hal. 157

dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu.

Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak.⁷

Dengan adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman Pidana nya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan mengenai

perlindungan hukum terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64

Atas dasar hal tersebut, untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak. Maka dari penjelasan diatas maka dapat kita katakan bahwa putusan hakim pada perkara dengan Nomor Perkara 2110/Pid.Sus/2011/PN.Jkt Bar, yaitu berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa dengan mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan adalah sesuai

⁷Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009) , hal. 89

dengan tujuan Sistem Peradilan anak maupun dengan *Beijing Rules*) dalam rule 5.1 yaitu Memajukan kesejahteraan anak dengan mengembalikan terdakwa pada orang tuanya diharapkan terdakwa dapat dibimbing menjadi lebih baik lagi dan anak dapat dibekali dengan ilmu yang lebih berguna bagi anak untuk masa depannya nanti

B. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak

Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-Filosofik, dan sosio kultural masyarakat di Indonesia⁸. Berkaitan dengan stelsel pemidanaan pada anak adanya pembaharuan hukum pidana dapat menjadi upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada tentang sejauhmanakah stelsel pidana yang telah mementingkan kepentingan anak serta sejauhmanakah Undang – undang yang telah ada sekarang dapat memeberikan perlindunagn kepada anak

Ada banyak kemajuan dalam hal perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini. Di dalam BAB I ketentuan umum Rancangan Undang-Undang KUHP, *Restorative*

Justice atau Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak konsep atau Rancangan Undang-Undang KUHP mengatur Bab III Bagian Keempat dibawah Judul “ Pidana dan Tindakan bagi Anak ” mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 138, Secara garis besar pengaturan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dirasa oleh Penulis lebih menguntungkan dan memihak kepada anak Pada Pasal 115 Rancangan Undang-Undang KUHP diatur mengenai Usia minimal pertanggungjawaban Pidana Anak yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Bila kita lihat dalam Pasal ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa ketentuan diatas lebih bersifat melindungi anak, ketentuan batas minimum dalam Pasal 115 ini secara tegas telah meberikan batasan sesuai dengan psikologis anak dimana pada

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Adi Bhakti,) Hal. 30

umur 12 tahun anak belum mencapai kematangan emosional, intelektual maupun secara mental

Dalam Rancangan KUHP diatur mengenai kewenangan hakim untuk tidak meneruskan atau menghentikan proses pemeriksaan (seperti yang telah diatur dalam The Beijing Rules, Rule 17.4).

Seperti yang diatur dalam The Beijing Rules, adapun prinsip-prinsip yang seharusnya diatur sebagai pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara anak, adalah sebagai berikut⁹:

- 1) Rule 17.1 :
 - a. reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan dengan keadaan-keadaan dan bobot keseriusan tindak pidana;
 - b. pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
 - c. perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali

tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat;

- d. kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.
- 2) Rule 17. 4 : Adanya prinsip “diversi”, yakni hakim diberikan kewenangan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan, atau dengan kata lain hakim dapat tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap anak.
 - 3) Rule 19.1: penempatan seorang anak dalam lembaga Pemasyarakatan (penjara. pen) harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir (the last resort) dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan

Rancangan Undang-Undang KUHP tentang Pidana Anak mengatur prinsip-prinsip yang diakui oleh *The Beijing Rules* di atas (terkhusus prinsip diversi), sehingga yang dapat terjadi adalah hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, tanpa memperdulikan kepentingan terbaik anak

Secara konseptual, *diversi* adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, *diversi* juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses Nomorn yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak

⁹<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> diakses pada tanggal 7 Juni 2016

menuju proses Non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.¹⁰ Pasal 117 Rancangan Undang-Undang KUHP ini memiliki kelemahan pada ayat (2) yaitu adanya pembatasan pemberlakuan diversi yaitu hanya pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Seharusnya tdk perlu ada pembatasan pemberlakuan diversi hal ini mengacu pada Menrt *Commentary Rule 11 Beijing Rules* yaitu tindakan diversi khususnya ditujukan untuk tindak pidana yang tidak serius/ringan (*non-serious nature*). Namun dikemukakan, bahwa diversi itu tidak perlu dibatasi pada kasus-kasus kecil/ ringan, sehingga menjadikan diversi sebagai alat/instrumen penting (*It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument*). Manfaat pengalihan perkara dari proses yustisial ke proses Non-yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun sarana lain di luar hukum pidana (sarana Non penal). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan diorientasikan untuk penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Sedang

penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal diorientasikan pada upaya mencegah terjadinya kejahatan. Jadi, penanggulangan kejahatan melalui sarana Non penal diorientasikan pada upaya sebelum kejahatan terjadi

Dalam rumusan Pasal ini apabila seorang anak melakukan sebuah Tindak pidana berat sesuai dengan kualifikasi Pasal diatas maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana pembatasan Kebebasan. Secara garis besar konsep pembatasan kebebasan dalam konsep Rancangan Undang-Undang KUHP bersifat lebih melindungi anak di karenakan penjatuhan Sanksi Pembatasan kebebasan tidak hanya ditunjukkan kepada Pidana Penjara saja namun istilah ini juga merujuk pada sanksi pidana lain yaitu sanksi Pidana peringatan, selain itu untuk sanksi pembatasan kebebasan berupa sanksi pidana penjara tidak semua jenis tindak pidana bisa dijatuhi sanksi pidana berupa pembatasan kebebasan tersebut. Sanksi ini hanya dapat dikenakan pada anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan ancama pidananya paling lama adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan aplikasi saat ini dalam Putusan Nomor 2110/HANDAYANI UTAMI alias TAMI bt. ADI SURYAJAYA Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

¹⁰ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, (Semarang : UNDIP, 1996), hal. 111

narkotika dalam kasus putusan yang diteliti pada skripsi ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa anak dengan mengembalikan kepada orang tua terdakwa adalah sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan anak maupun dengan Beijing Rules) dalam rule 5.1 yaitu Memajukan kesejahteraan

2. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, secara tegas dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak yang baru mengutamakan pendekatan restorative dengan memuat klausa diversi dan telah mengatur prinsip-prinsip yang diakui oleh The Beijing Rules di atas (terkhusus prinsip diversi), sehingga yang dapat terjadi adalah hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, tanpa memperdulikan kepentingan terbaik anak kemudian diatur pula sanksi pembatasan kebebasan yang diatur dengan ketat

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku literatur

- Abdussalam dan Irjen Pol. DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999
- Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta
- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Djoko Prakoso dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009)
- Kurniawan, J, 2008. *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*.



- M. Nasir Djamil, 2013, anak bukan untuk dihukum, sinar grafika, Jakarta
- Made Sadhi astuti, hukum pidana anak dan perlindungan anak, Malang, Universitas Negeri Malangpers, 2003
- Mardjono Reksodiputra, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta,
- Martono, dkk, 2006. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Balai Pustaka, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,(Bandung: Alumni, 2005)
- Marlina, *Hukum Penitensiere*,(Bandung : PT Refika Aditama, 2011)
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif justice)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009)
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010),
- Nasution, Z, dkk, 2004. Bagaimana Mengatasi Narkoba ? (panduan untuk remaja). Penerbit Cita Pustaka Media. Bekerja sama Dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut (PIMANSU), Medan.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni.
- Paulus Hadisuprpto, 2010. Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya), Malang: Penerbit Selaras
- P.A.F.Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Partodiharjo, S, 2008. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya.Erlangga.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, (Semarang :UNDIP, 1996
- Peter Mahmud Marzuki. 2008.Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Abintoro,*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Laksbang Grafika,2013)
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007
- Sudarto,1981, *Hukum dan Hukum Pidana*,alumni,Bandung
- _____,1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* , Sinar Baru , Bandung,
- _____,2009,*hukum pidana I*, yayasansudarto d/a fakultashukum UNDIP Semarang, Semarang



Simanjuntak, Pengantar

Kriminomorlogi dan Patologi Sosial, (Bandung: 1980)

Soetodjo, Wagati, 2010. Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung

Sudarso Nomor, 2004 Kenakalan Remaja. Jakarta : Rineka Cipta.

Setiady, Tholib. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta. Bandung.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan kedua dari UNDANG-UNDANG NOMOR 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I

SEMA No 4 Tahun tentang Penempatan Koban Penyalahgunaan Narkotika Pada Panti Rehabilitasi

C. Website

<http://juliuskurnia.wordpress.com/2015/14/15/arti-definisi-pengertian>

narkoba-dan-golongan-jenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.

<https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> diakses pada Hari Kamis 16 Juni 2016

http://bnn.go.id/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.

http://portalindonesianews.com/posts/view/1626/tahun_2015_jumlah_pengguna_narkoba_di_indonesia_capai_5_juta_orang

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/04/27/26608/25/25/Jumlah-Anak-di-Bawah-Umur-yang-Jadi-Pengedar-Narkoba-Meningkat>